

## Exemption Policy for Certain Prisoners to Get Release during the Covid-19 Period Overview of Maslahah Mursalah

Vatta Arisva, Moh. Tamtowi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
vattaarisva94@gmail.com, tamtowi@yahoo.com

Received: 2022-08-19

Accepted: 2022-12-15

Published: 2022-12-23

### Abstract

*The government issued a policy in the form of Regulation of the Minister of Law and Human Rights (Permenkumham) Number 10 of 2020 as an effort to deal with the Covid-19 pandemic for prison residents. The policy contains the release of convicts and children for the fulfillment of their rights through assimilation and integration. However, in its implementation, there are exceptions for certain convicts to obtain release through assimilation and integration, which in the previous policy stated that release by assimilation and integration for certain convicts can be carried out. This matter is then also reviewed according to a legal istinbat method in Islam, namely mashlahah al-mursalah. The results of this study reveal the fact that: first, the policy of releasing convicts through assimilation and integration by excluding certain convicts is enforced with two considerations namely, based on sociological considerations of society, carried out by prioritizing a sense of justice and legal considerations based on government regulation No. 99 of 2012 as the last amendment which regulates the conditions for granting release to heavy convicts (narcotics, corruption and gross human rights violations). Second, based on the review of maslahah mursalah, the release policy by excluding certain prisoners during the Covid-19 pandemic is seen based on the level of need for benefit, meaning that what is prioritized is maintaining maslahah dharuriyat rather than maslahah hajiyah and maslahah tahsiniah. The main benefit of dharuriyat that is being reviewed in this case is benefit in protecting the people (hifdz ummah) and protecting the soul (hifdz nafs).*

**Keywords:** Policies, Exceptions, Convicts, Covid-19, Maslahah Mursalah

### Abstrak

Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 10 tahun 2020 sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19 terhadap warga masyarakat. Kebijakan tersebut memuat tentang pembebasan terhadap narapidana dan anak atas pemenuhan hak secara asimilasi dan integrasi. Namun, dalam pemberlakuannya, terdapat pengecualian terhadap narapidana



tertentu untuk mendapatkan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi, yang mana dalam kebijakan sebelumnya bahwa pembebasan secara asimilasi dan integrasi terhadap narapidana tertentu dapat dilakukan. Perihal ini yang kemudian juga ditinjau menurut suatu metode istinbat hukum dalam Islam, yaitu *mashlahah al-mursalah*. Hasil penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa: *pertama*, kebijakan pembebasan terhadap narapidana melalui asimilasi dan integrasi dengan mengecualikan narapidana tertentu diberlakukan dengan dua pertimbangan yaitu, berdasarkan pertimbangan sosiologis terhadap masyarakat, dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan dan pertimbangan hukum berdasarkan aturan pemerintah No. 99 Tahun 2012 sebagai perubahan terakhir yang mengatur tentang persyaratan pemberian pembebasan kepada terpidana berat (narkotika, korupsi dan pelanggaran HAM berat). *Kedua*, berdasarkan tinjauan *masalah mursalah* bahwa kebijakan pembebasan dengan mengecualikan narapidana tertentu di masa pandemi Covid-19 dilihat berdasarkan tingkat kebutuhan akan kemaslahatan, artinya bahwa yang lebih di utamakan ialah memelihara masalah dharuriyat dari pada *masalah hajjiah* dan *masalah tahsiniyah*. Pokok kemaslahatan *dharuriyat* yang menjadi tinjauan di dalam kasus ini ialah kemaslahatan dalam penjagaan terhadap memelihara umat (*hifdz ummah*) dan penjagaan terhadap memelihara jiwa (*hifdz nafs*).

**Kata kunci:** Kebijakan, Pengecualian, Narapidana, Covid-19, Masalah Mursalah

## PENDAHULUAN

Pembebasan narapidana merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) yang tertuang dengan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, yang kemudian disebut (Permenkumham Nomor 10 tahun 2020). Telah menyita perhatian banyak pihak, karena dinilai telah memanfaatkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh dunia, terkhusus Indonesia.

Penyakit menular yang melanda hampir seluruh Negara dan termasuk juga Indonesia, diumumkan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) sebagai pandemi. Sehingga, telah memberi pengaruh di setiap tatanan kehidupan, baik itu kesehatan, ekonomi, fiskal, politik, hukum, dan lainnya. Untuk mengantisipasi penyebaran dan penanggulangan virus tersebut, pemerintah mengambil berbagai kebijakan terkait seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Vaksinisasi, pemberian bantuan sosial dan lain sebagainya.

Covid-19 merupakan penyakit yang dapat menular ke manusia dengan cara infeksi melalui bersin atau batuk, melalui udara dan melalui kontak langsung dengan penderita. Sehingga gejala yang disebabkan dapat berupa gangguan ringan pada sistem pernafasan, sampai terinfeksi paru-paru yang dapat menyebabkan kematian (Sigit Sapto Nugroho, 2022). Oleh karena itu, sebagai usaha pemerintah dalam menanggulangi penyebarannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Menteri Hukum dan HAM mengambil kebijakan untuk membebaskan narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi, dengan melihat kapasitas lembaga yang sudah mengalami *overcroded* dari kapasitas yang seharusnya. Sebagai

hunian tertutup dengan jumlah yang tinggi, hal ini diasumsikan bahwa akan sangat rentannya terinfeksi virus tersebut (Menteri Hukum dan HAM, 2020).

Pemberian pembebasan melalui program asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana bukan merupakan kebijakan baru, di mana telah memiliki landasan dan aturan sebelumnya. Mendapatkan asimilasi dan integrasi merupakan hak bagi narapidana dan anak, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaannya diatur berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir bernomor 99 Tahun 2012. Untuk menjalankan aturan tersebut, maka di berlakukan berdasarkan keputusan Menteri, sebagaimana yang telah pernah diberlakukan yaitu Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 dan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Setelah diberlakukan Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 tersebut, telah banyak mendapat berbagai macam kritikan dan juga pelaporan terhadap Menteri Hukum dan HAM (Madrim, 2020; Shihab, 2020; YLBHI, 2020). Pembebasan bagi narapidana melalui asimilasi dan hak integrasi dengan mengecualikan narapidana tertentu, terdapat pada Bab II dan III aturan menteri tahun 2020 tersebut. Berangkat dari hal ini, kebijakan tersebut dianalisis dengan menggunakan salah satu metode dalam beristinbat hukum, yaitu *maslaha mursalah*.

Penetapan terhadap hukum dalam Islam, pada dasarnya semua merujuk pada ketentuan syariat Islam dengan berpedoman pada al-Qur'an dan al-Hadist, serta juga merujuk pada pendapat ulama secara keseluruhan (*ijma'*) dan perumpamaan dengan menyamakan terhadap sesuatu dengannya yang disebut qiyas. Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum terhadap perintah atau larangan Allah SWT pasti mengandung suatu kemaslahatan. Perintah untuk sholat atau zakat dan pelarangan meminum khamar misalnya, di mana oleh Amir Syarifuddin (Asiah, 2020) menyatakan bahwa para ulama telah bersepakat tentang setiap ketentuan hukum yang diberlakukan oleh Allah SWT pasti mengandung unsur maslahat.

*Maslaha al-mursalah* merupakan suatu konsep dalam penentuan terhadap suatu hukum yang diberlakukan dengan mengedepankan kebaikannya dari pada menghindari keburukan atau mafsadatnya. Dalam hal ini, dapat dilihat berdasarkan pengertian yang diutarakan oleh Abdul Wahhab Kallaf bahwa *maslaha al-mursalah* merupakan pengistilahan terhadap suatu ketentuan dengan mengedepankan maslahatnya walaupun tidak terdapat dalil rujukannya (Miswanto, 2019). *Maslaha al-mursalah* yang dalam penerapannya tidak menekankan pada keterikatan dengan dalil perintah atau pelarangan juga disebut sebagai *maslaha mutlaqah* (Thahir, 2015).

Dalam hal ini, penerapan hukum di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri tersebut dalam memberikan pembebasan bagi narapidana melalui asimilasi dan hak integrasi, di mana aturan tersebut bukan penerapan hukum Islam. Namun, dapat dikaitkan

dengan salah satu metode istinbat hukum Islam yang telah disebutkan di atas sebagai ketentuan hukum yang diterapkan dengan tidak merujuk pada salah satu dalil al-qur'an dan hadist, yang dilakukan dengan mengedepankan nilai kemaslahatan dengan tujuan syari'ah (*maqasid syar'iyah*).

Berdasarkan penjelasan masalah di atas, maka urgensi penelitian ini ingin melihat suatu regulasi hukum sebagai kebijakan dan penentuan terhadap suatu hukum dalam Islam. Hal ini memunculkan beberapa pertanyaan penelitian tentang bagaimana kebijakan yang dikeluarkan dengan mengecualikan narapidana tertentu, serta analisis *masalah mursalah* terhadap kebijakan yang mengecualikan narapidana tertentu?

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif-normatif (Creswell, 2016; ), yaitu penelitian terhadap suatu ketentuan aturan hukum dengan melewati serangkaian proses kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan tentang apa, mengapa dan bagaimana. Sehingga, berdasarkan prosedur penelitian yang dijalani dapat diketahui jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mendapat penjelasan lebih dalam dan kritis sebagai penelitian ilmiah.

Dalam penelitian normatif ini menggunakan pendekatan *statute approach* (Marzuki, 2005), yaitu suatu pendekatan dengan rujukan undang-undang atau peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan sebagai isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian perundang-undangan dalam bentuk praktis akan melihat penyesuaian terhadap konsistensi suatu aturan yang berlaku dengan aturan sebelumnya, sedangkan dalam bentuk kajian akademis, maka yang dilihat adalah *rasio legis* dan ontologis dasar pemberlakuan aturan tersebut, dengan memahami makna filosofinya.

Sebagai penelitian kepustakaan, dalam mengumpulkan berbagai bahan yang akan digunakan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Maka sumber data yang digunakan penelitian ini ialah bahan sekunder karena penelitian kepustakaan akan menelaah dan mengkaji beberapa buku, jurnal/artikel, koran, website resmi, dan sebagainya, guna mendapatkan pemahaman lebih terkait dengan aturan hukum yang diteliti. Sementara itu, sumber hukum primernya berupa aturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 (Sardjono, 2019) yang dalam penerapannya mengecualikan beberapa narapidana tertentu untuk dapat menerima pembebasan melalui program asimilasi dan hak integrasi.

## PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Aturan Menteri Hukum dan HAM dalam Pemberian Asimilasi dan Integrasi

Menghadapi suatu permasalahan, tentunya membutuhkan solusi yang tepat. Sebagaimana pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, hal ini dijadikan suatu landasan dalam menentukan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai bentuk upaya penanganannya. Salah satu bentuk penanganan yang diambil oleh Menteri Hukum dan HAM bagi masyarakat pidana yang sedang menjalani pembinaan di dalam Lembaga

Pemasyarakatan, yaitu dengan membebaskan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi.

Program ini bukan merupakan program baru di dalam pelaksanaan pembinaan bagi warga pidana di Indonesia, karena sebelumnya Menteri Hukum dan HAM juga pernah mengeluarkan keputusan dengan No. 03 Tahun 2018 jo. No. 18 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang persyaratan dan tata cara untuk menerima remisi, asimilasi dan integrasi berbentuk pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan cuti mengunjungi keluarga.

Asimilasi merupakan pembauran kembali untuk menyesuaikan dengan masyarakat dalam sifat, ahklak dan karakter seseorang dengan kelompok yang dibauri terhadap suatu tujuan tertentu (Soekanto, 1990). Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan asimilasi yang terdapat dalam Peraturan Menteri No. 10 tahun 2020 yang terdapat dalam bagian umum, yaitu salah satu proses pemajemukan warga yang dipidana untuk dibimbing kedalam masyarakat dengan bentuk pengintegrasian narapidana (Menteri, 2020). Adapun bentuk integrasi yang dimaksud ialah pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, dan cuti bersyarat.

Mengenai kebijakan pembebasan bagi narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi tersebut, sebagai bentuk dari pada mencegah dan menanggulangi Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan, serta alasan lain yang juga menjadi sebab dari kebijakan tersebut (Tirtakusuma, 2020). Sebagaimana yang terdapat dalam landasan sosiologis dalam pertimbangan aturan Menteri Hukum dan HAM karena kapasitas penghuni Lapas yang sudah melebihi, sehingga dapat dengan cepat tersebar atau terkontaminasinya virus. Untuk data over kapasitasnya Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami peningkatan, dapat dilihat berdasarkan data pemasyarakatan di Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan 2019 (Marthaningtiyas, 2020) sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Seluruh Indonesia**


Tahun	Tahanan	Narapidana	Kapasitas	Jumlah Penghuni	Selisih	Overload
2017	70.739	161.342	123.481	232.081	108.600	87,95%
2018	72.106	183.274	133.769	255.380	121.611	90,91%
2019	64.005	201.648	133.769	265.648	131.879	98,59%

Data diakses pada : <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>

Berdasarkan data tersebut di atas dan berlakunya kebijakan Menteri Hukum dan HAM Tahun 2018 jo Tahun 2019, belum dapat menekan penurunan angka penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, sebagaimana persentase data pada tahun 2019 tersebut. Bahkan, Indonesia merupakan negara yang mengalami tingkatan kejahatan dengan *occupany rate* ke 23 di benua Asia, di mana Indonesia terdapat 528 Lembaga Pemasyarakatan

dan rumah tahanan dengan kapasitas 130.512 orang, namun dengan penghuni dengan jumlah 269.846 orang (Siregar, 2020).

Kebijakan yang diambil tentu berdasarkan pada proses yang digambarkan berikut ini (Dunn, 2003):



Gambart di atas merupakan prosedur yang harus dilakukan dalam melahirkan suatu kebijakan oleh pemerintah yang akan diterapkan ke ruang publik. Sebagaimana gambaran yang telah dipaparkan oleh William N. Dunn dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik, terhadap prosedur yang harus dilewati dengan memetakan masalah dalam bentuk penyusunan agenda yang pada kondisi ini, yaitu pandemi Covid-19 dan kelebihan kapasitasnya Lembaga Pemasyarakatan. Setelah dilakukan pemetaan masalah, lalu dilakukan peramalan untuk mengidentifikasi terhadap suatu tindakan yang akan dilakukan berbentuk sebuah formulasi kebijakan, yaitu pembebasan narapidana melalui asimili dan hak integrasi. Pada tahapan selanjutnya, yaitu rekomendasi terhadap suatu kebijakan yang akan diberlakukan terkait dengan resiko dan mamfaat yang akan dihasilkan.

Tahapan selanjutnya, yaitu pemantauan, dijalankan untuk mengetahui hasil dari pada penerapan kebijakan yang telah diberlakukan sebelumnya, yang dapat dilihat berdasarkan dengan berlakukanya Keputusan Menteri No. 03 tahun 2018 *jo*. No. 18 Tahun 2019. Dengan adanya peninjauan tersebut, dapat membantu implementasi kebijakan, yaitu keputusan Menteri No. 10 Tahun 2020. Terakhir, yaitu penilaian terhadap suatu kebijakan

yang telah diberlakukan dan di implementasikan kedalam ranah kebijakan publik, untuk diketahui akan relevansinya antara harapan dan kenyataan di lapangan.

Terkait dengan masalah yang sudah diketemukan untuk dicarikan solusi, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Menteri Hukum dan HAM dengan No. 10 tahun 2020 tentang pembebasan bagi narapidana melalui asimilasi dan hak integrasi dengan menetapkan persyaratan dan tata caranya bagi penerima dalam menangani penyebaran virus Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sudah melebihi dari kapasitas penghuninya (Appludnopsanji, 2020).

Penetapan kebijakan tersebut, dalam pemberlakuannya telah membebaskan sebanyak 35.676 orang dengan asimilasi, yang terbagi kepada 33.078 sebagai narapidana dan 783 anak. Sementara itu, yang mendapatkan hak integrasi dengan bentuk pembebasan yang diberikan dengan syarat, izin cuti dengan bersyarat, maupun cuti yang diberikan menjelang kebebasan sebanyak 1.815 orang, tepatnya 1776 orang narapidana dan 39 orang anak, berdasarkan data yang diterangkan oleh bagian Humas Ditjen Pemasyarakatan (Siregar, 2020).

Menerima program asimilasi dan hak integrasi bagi warga pidana di Lembaga Pemasyarakatan, merupakan sebagai salah satu hak bagi mereka sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, terdapat dalam pasal 14 huruf j tentang Pemasyarakatan. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa pemenuhan terhadap hak manusia berlaku bagi semuanya dan selamanya, namun penerapan dan bentuknya berbeda, di mana pemenuhan hak bagi warga yang hilang kemerdekaannya dengan menjalani pembinaan di dalam suatu lembaga pemasyarakatan, akan berbeda dengan pemenuhan hak bagi warga yang berada di luarnya secara merdeka (Munir Fuady, 2015).

Terhadap pelaksanaan dari pada hak tersebut diatur berdasarkan pada aturan Pemerintah, yang terakhir diubah dengan No. 99 Tahun 2012. Aturan tersebut menjelaskan beberapa persyaratan umum bagi narapidana untuk mendapatkan pembebasan melalui remisi yang diberikan presiden, asimilasi dan hak integrasi yang dipenuhi oleh Menteri melalui keputusannya. Untuk melaksanakan keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM yang mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi dan tata cara mendapatkan dan menjalankan remisi, asimilasi dan hak integrasi yang diberikan.

Pemberlakuan aturan Menteri Hukum dan HAM tahun 2018 jo. 2019 dan yang diberlakukan pada tahun 2020 yang dikeluarkan terdapat perbedaan yang mendasar dalam pemenuhan hak bagi narapidana sebagai warga pidana yang mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menerima program asimilasi dan integrasi. Lebih lanjut, aturan Menteri tahun 2019 memberikan remisi, asimilasi, dan integrasi kepada narapidana dengan semua jenis kejahatan. Namun, dalam aturan Menteri tahun 2020 pemberian asimilasi dan integrasi diberikan kepada narapidana namun tidak dengan jenis kejahatan tertentu.

**Tabel 2. Keputusan Menteri terkait dengan Asimilasi dan Hak Integrasi**

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham)	Nomor 03 Tahun 2018 jo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, asimilasi dan hak integrasi	Terdapat dalam ayat (1) pasal 2, pada bab II. Bahwa remisi, asimilasi dan integrasi merupakan hak bagi narapidana dan anak untuk dijalankan. Dalam bab ke III, dijelaskan persyaratan dan tata cara untuk mendapatkannya bagi narapidana dan anak, serta bentuk yang dijalankan sebagai program pembinaan.
	Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19	Dalam aturan ini, sebagaimana yang tercantum dalam bab II. Bahwa asimilasi dan integrasi hanya diberikan kepada narapidana selain tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan berat, bentuk kejahatan keamanan negara dan sebagainya. Sedangkan dalam bab III nya, menjelaskan persyaratan dan tata cara untuk dapat diterima oleh narapidana dan anak serta bentuk pemidaannya selama pandemi Covid-19.

Berdasarkan gambaran yang terdapat dalam tabel matrik tersebut jelas bahwa terdapat perbedaan dalam pemberin pembebasan bagi warga pidana yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, aturan tersebutpun dikeluarkan oleh lembaga yang sama, yaitu Menteri Hukum dan HAM yang membidangi masalah pemasyarakatan yang ada di seluruh Indoensia.

### **Pengecualian Pembebasan Narapidana Tertentu di Masa Covid-19**

Setelah diberlakukannya kebijakan pemberian asimilasi dan hak integrasi oleh pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, untuk memutus mata rantai penyebaran virus di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sudah kelebihan kapasitas penghuni, kebijakan tersebut hanya berlaku kepada narapidana umum dengan mengecualikan narapidana tertentu.

Pemberian pembebasan tersebut, mengecualikan narapidana dengan kasus seperti perbuatan terorisme, kejahatan narkoba dan sejenisnya, suap-menyuap (korupsi), kejahatan yang mengganggu keamanan negara, terhadap pelanggaran HAM berat, transnasional terorganisasi, serta bagi warga negara bukan asli Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam Bab II dan III, aturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 (Appludnopsanji, 2020). Maka dari

itu, setiap narapidana dan anak yang melakukan kejahatan dengan kasus tersebut, tidak akan pernah untuk mendapatkan program asimilasi berdasarkan ketentuan kebijakan dalam penanganan sebaran virus Covid-19 di Indonesia tersebut. Namun, terhadap pengecualian tersebut, terpidana narkotika yang dijatuhi hukuman di bawah lima tahun dapat menerima asimilasi atau hak integrasi (Sulianto, 2018; Umi Khairiah, 2022). Adapun jumlah narapidana tertentu tersebut yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia, sebagaimana berikut:

- a. Kejahatan korupsi, berjumlah 4.755 orang
- b. Kejahatan terorisme, berjumlah 504 orang
- c. Kejahatan narkotika dan sejenisnya, berjumlah 138.737 orang
- d. Kejahatan illegal logging, berjumlah 150 orang
- e. Kejahatan pencucian uang, berjumlah 149 orang
- f. Kejahatan human trafficking, berjumlah 286 orang
- g. Warga negara asing (WNA), berjumlah 1.171 orang

Berdasarkan jumlah tersebut, narapidana dengan kejahatan narkotika melebihi jumlah dari pada terpidana umum, yang berjumlah sebanyak 133.228 orang. Hal inilah yang mendasarkan pembebasan bagi narapidana narkotika di bawah lima tahun untuk mendapatkan pembebasan asimilasi dan hak integrasi yang telah dikeluarkan dalam peraturan Menteri (Permenkumham Nomor 10 tahun 2020).

Terhadap pengecualian narapidana tertentu, juga sempat dipertanyakan oleh DPR RI komisi III melalui rapat teleconference, sebagai bentuk pengawasan yang membidangi Hukum dan HAM kepada Menteri Yasonna Laoly, bahwa kebijakan yang diputuskan oleh Menteri sudah mengikuti ketentuan yang ada, dengan mengikuti prosedur dan landasan kebijakan di atasnya. Dalam rapat tersebut, berdasarkan penuturan Menteri juga ingin memberikan pembebasan kepada narapidana yang dikecualikan dengan menambah persyaratan yaitu bagi narapidana terorisme di atas 60 tahun, dengan alasan kesehatan dan kepada narapidana narkotika yang dipidana di bawah sepuluh tahun, dengan alasan bukan sebagai pengedar. Terlebih, karena ketentuan terhadap pengedar, telah disesuaikan dengan undang-undang narkotika sebagai kejahatan berat kelas satu (Dewi, 2019; RI, 2020).

Berkaitan dengan penyampaian tersebut, Menteri mengemukakan bahwa keinginannya terhalang dengan suatu regulasi hukum di atasnya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 sebagai aturan perubahan terakhir tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang secara khusus menjelaskan tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi kepada narapidana yang dikecualikan sebagai terpidana tertentu. Maka dari itu, Menteri ingin mengusulkan perubahan terkait dengan aturan pemerintah tersebut. Di sisi lain, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolkumham), Mahfud MD. memberikan pernyataan yang bertolak belakang dengan keinginan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan keinginannya (Siregar, 2020).

Menurut Menkopolkam, bahwa aturan pemerintah No. 99 Tahun 2012, tidak akan pernah untuk dilakukan revisi karena hal ini merupakan sikap tegas presiden Joko Widodo untuk memberantas dan memberikan efek jera kepada narapidana dengan terpidana berat, sebagaimana yang terdapat dalam aturan pemerintah tersebut. Apalagi jika ingin membebaskan narapidana tertentu seperti korupsi dan bandar narkoba.

Keputusan Menteri terhadap kebijakan pengecualian tersebut bukan tanpa alasan, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, terhadap kejahatan terorisme, suap-menyuap, narkoba dan prekursor serta psikotropika, kejahatan terancamnya keamanan nasional, kejahatan HAM berat, serta kejahatan berat yang diancam dunia lainnya. Karena dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang dapat mengakibatkan kerugian begitu besar, menimbulkan korban yang banyak atau rasa panik, cemas dan takut yang berlebihan, maka persyaratannya diperketat guna untuk memenuhi rasa keadilan di kalangan masyarakat.

Sebagai bentuk persyaratan yang ketat tersebut, bahwa narapidana untuk dapat menerima asimilasi dan hak integrasi, harus mendapatkan persetujuan dari lembaga terkait. Terorisme misalnya, harus mendapat persetujuan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kepolisian, dan Mahkamah Agung. Kejahatan korupsi, dari Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Mahkamah Agung. Kejahatan Narkoba dan sebagainya, dari lembaga Badan Narkoba Nasional, Kepolisian dan Mahkamah Agung. Demikian juga dengan kejahatan berat lainnya, serta memenuhi kriteria persyaratan umum atau khusus yang terdapat di dalam aturan tersebut.

Sedangkan alasan sosialnya bahwa, berdasarkan keadaan dan kondisi negara yang sedang dilanda pandemi Covid-19 dengan angka kematian tinggi terhadap efek dari virus yang terkontaminasi dengan penderita, sehingga menimbulkan rasa panik, takut, dan cemas yang begitu berlebihan dari masyarakat. Selain itu, pemberitaan terhadap pembebasan narapidana yang akan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM pun menambah rasa ketakutan berlebihan di tengah masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberikan pembebasan kepada narapidana dengan kasus terorisme, korupsi, narkoba dan psikotropika serta sejenisnya, kejahatan yang mengganggu keamanan negara, terhadap pelanggaran HAM berat, kejahatan luar yang terorganisasi, serta bagi warga negara bukan asli Indonesia, karena tergolong pelanggaran berat dalam ketentuan hukum di Indonesia dan untuk memenuhi rasa keadilan ditengah masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

### **Tinjauan Masalah al-Mursalah Terhadap Pembebasan dan Pengecualian Narapidana Tertentu**

Sebagaimana penjelasan terhadap pengecualian narapidana tertentu yang diberlakukan berdasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM untuk memberi pembebasan kepada narapidana dan anak di tengah pandemi Covid-19 di atas, maka

kebijakan tersebut dilihat berdasarkan analisis dalam metode *istinbat* hukum Islam. Metode ini merupakan suatu metode penentuan kebijakan yang diberlakukan demi mencapai suatu kemaslahatan, walaupun tidak ada dalil Al-Qur'an yang melarang atau memerintahkan sebagai suatu *illat* terhadap suatu kebijakan.

*Maslahah al-mursalah* gabungan dua kata dengan pemaknaan yang berbeda, masalah diartikan dengan ketetapan hukum berdasarkan kepentingan kebaikan. Sedangkan *mursalah*, diberi arti dengan melepas atau terlepas (Miswanto, 2019). Jadi, dapat disimpulkan bahwa *maslahah al-mursalah* merupakan metode menetapkan hukum berdasarkan pada kepentingan kebaikan dalam *maqasid syar'iyah*, walaupun tanpa adanya ketentuan dari pada syara' terhadap dalilnya secara umum maupun khusus terhadap pembolehan atau pelarangan. Maka dari itu, dibutuhkan *ijtihad* dari pada ulama dalam menentukannya.

Secara pengertian, menurut A. Wahab Khalaf yang dikutip dari A. Miswanto dalam bukunya *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, bahwa dalam istilah para ahli *ushul* masalah *mursalah*, merupakan ketentuan hukum terhadap kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh Allah, serta tidak ada pula dalil syara' yang menentukan penunjukan atas penetapan atau mengabaikannya. Maka dari itu, ahli *ushul* menamakannya sebagai masalah yang *mutlaqah*, karena tidak adanya dalil pelarangan atau mewajibkannya (Miswanto, 2019).

Menurut *asy-Syatibi*, masalah *mursalah* merupakan suatu maksud menuju kepada kemaslahatan, baik itu menyangkut dengan kelangsungan hidup manusia, masalah yang timbul dalam masyarakat dan intelektualitas. Berdasarkan prinsip hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan syara', sekali pun tidak ada dalil khusus terhadap pembentukan suatu ketentuan hukum, namun diperkuat oleh dalil umum yang kekuatan *shahihnya* dapat menentukan kepastian hukum (Kayadibi, 2007; Muhammad Syukri Albani Nasution, 2020).

Dalam pandangan Imam Malik, yang juga memberi pengertian tentang masalah *mursalah*, bahwa suatu ketentuan yang tidak terdapat pembatalannya, juga tidak terdapat penunjukan *nash* secara jelas sebagai sumber atas suatu kemaslahatan. Dengan pemenuhan terhadap prinsip dan tujuan yang bersifat *dharuriyat* atau *hajjiyat*, sehingga tidak mengecilkan atau mempersempit kemaslahatan (Yakin, 2015).

Berdasarkan tiga pendapat di atas, dapat ditarik benang merah bahwa sebagai metode *istinbat* hukum dalam mencapai suatu kemaslahatan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan secara individu maupun kelompok dalam bernegara, maka ini diperbolehkan dengan ketentuan tidak menyalahi prinsip dan tujuan dari pada syara', sekali pun tidak terdapat dalil yang khusus dalam penentuannya antara diperbolehkan atau pun dilarang.

Dalam penetapan suatu hukum Islam dengan salah satu metode *istinbat* yaitu *maslahah mursalah*, untuk pencapaian akan suatu tujuan dan maksud berdasarkan pada kemaslahatan sebagai usaha meraih manfaat dan menghindari kemudharatan. Namun, dalam pencapaian terhadap kemaslahatan berdasarkan hukum yang ditinjau dengan *ijtihad*

masalah, berlaku sesuai dengan keadaan dan waktu pemberlakuan hukum tersebut. Hal ini didasarkan pada salah satu kaidah fiqh, yakni “perubahan suatu hukum itu berdasarkan pada perubahan akan masa/waktu dan juga tempat.

Berdasarkan kaidah tersebut, suatu hukum yang ditetapkan pada suatu masa, maka belum tentu hukum tersebut dapat berlaku pada masa yang selanjutnya. Begitu pun sebaliknya, bahwa hukum yang berlaku sekarang belum tentu dapat diterapkan pada masa dahulu (Rusfi, 2014). Di sinilah kegunaan masalah sebagai metode dalam menentukan hukum yang tidak terdapat di dalam al-Qur’an dan hadist, guna mencapai suatu kemaslahatan. Adapun pencapaian kemaslahatan berdasarkan pada maksud, hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam maqasid syar’iyah.

Penjelasan terhadap maqasid syar’iyah, dalam pandangan Jasser Auda, bahwa suatu sasaran atau maksud yang ingin dituju disebalik berlakunya hukum tersebut. Ini sesuai dengan yang dimaksud dengan *maqasid*, sebagai suatu alternatif dalam menempuh suatu kemaslahatan atau masalah (Auda, 2015), sehingga terdapat pembagian terhadap kemaslahatan berdasarkan pada tingkatannya.

Tingkatan kemaslahatan berdasarkan pada kebutuhan terbagi kepada tiga, yaitu *dharuriyah* (sebagai kebutuhan primer), *hajjiyah* (sebagai kebutuhan sekunder), dan *tahsiniah* (sebagai kebutuhan terseier) (Hendri Hermawan Adinugraha, 2018). Adapun penjelasan terhadap tiga tingkatan kebutuhan tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kemaslahatan *Dharuriyah*

Kemaslahatan ini merupakan suatu kebutuhan yang bersifat pokok bagi manusia dalam memenuhi eksistensinya demi kemaslahatan baik di dunia dan di akhirat. Apabila tidak terjaganya kemaslahatan *dharuriyah*, maka dapat menimbulkan akan terjadinya kerusakan dan kehancuran di dunia, serta kebinasaan di akhirat (Miswanto, 2019). Kebutuhan *dharuriyah* ini dikenal dengan lima pemeliharaan (Aris, 2013; Auda, 2015), yaitu:

- a. Memelihara agama, yaitu pemeliharaan untuk menegakkan agama dengan menjalankan syari’atnya. Bentuk memelihara agama disini dapat berupa jihad dengan berperang melawan kelompok yang ingin membumi hanguskan Islam yang dilengkapi dengan persenjataan, bentuk selanjutnya itu dengan menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah dan meninggalkan perbuatan yang dilarangnya (Jamal, 2010);
- b. Memelihara jiwa, yaitu pemeliharaan terhadap nyawa, hal ini dapat dibedakan kedalam dua bentuk. Pelarangan terhadap pertumpahan darah yang tanpa sebab, bahkan dapat dikenakan hukum qisas terhadapnya. Selanjutnya, berbentuk pemenuhan terhadap kebutuhan pokok manusia seperti makan dan minum dalam menjalankan kehidupan kesehariannya (Alimuddin, 2020);
- c. Memelihara akal, yaitu pemeliharaan terhadap segala sesuatu yang dapat mengakibatkan rusaknya akal pikiran, seperti meminum minuman khamar yang dapat memabukkan dan sebagainya. Sebab, seseorang yang sedang dalam situasi mabuk

- dengan kehilangan kejernihan pikirannya dapat melakukan perbuatan kejahatan (Hamzah, 2022);
- d. Memelihara keturunan, yaitu pemeliharaan terhadap nasab keturunan seseorang dengan pelarangan berbuat zina, selain sebagai dosa besar, juga penghindaran terhadap kejelasan nasab seorang anak yang dilahirkan. Maka Islam menganjurkan untuk menikah secara sah menurut agama antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga garis keturunannya dan juga menjaga eksistensi agama dari keturunan orang Islam (Nurhalisa, 2020);
  - e. Memelihara harta, yaitu pemeliharaan terhadap sesuatu yang dimiliki sebagai harta. Dengan pelarangan terhadap pencurian dan menimbun harta benda, maka Allah menghalalkan bagi manusia untuk melakukan transaksi jual beli dan mengharamkan perbuatan riba, serta mewajibkan zakat apabila telah sampai hitungan nisabnya (Wimra, 2016).

Berdasarkan penjelasan terhadap lima kebutuhan sebagai pemenuhan dalam kemaslahatan, dapat diketahui bahwa dalam penentuan terhadap suatu hukum dengan tujuan kemaslahatan harus memenuhi ketentuan kebutuhan berupa terpeliharanya agama, jiwa, kejernihan pemikiran/akal, keturunan, dan harta. Karena kebutuhan yang dikelompokkan sebagai kebutuhan primer atau dharuriyat.

## 2. Kemaslahatan Hajjiah

Kemaslahatan ini merupakan pelengkap dari pada kemaslahatan primer, karena ada atau tidaknya kemaslahatan ini tidak berpengaruh pada kemaslahatan utama, namun dapat menghindarkan dari kesulitan lainnya. Wahbah Zuhaili memberikan pandangannya terkait dengan kemaslahatan hajjiah ini, di mana hajjiah merupakan suatu kemaslahatan yang juga dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai penolak segala yang sulit. Walaupun kemaslahatan ini tidak berpengaruh pada dharuriyat, tetapi kehilangan akan kemaslahatan hajjiah ini juga dapat menimbulkan kesulitan ataupun kesempitan (Miswanto, 2019). Adapun kemaslahatan hajjiah ini dapat berupa beberapa bentuk, seperti pada bidang ibadah, muamalah, pidana, dan adat (Hendri Hermawan Adinugraha, 2018). Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bidang ibadah, pada bidang ini kemaslahatan melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya atau syariat yang ruksah, misalnya melakukan sholat dengan mengqasar atau menjamakkannya dikarenakan keadaan musafir atau melaksanakan sholat dengan keadaan duduk atau tidur ketika tidak sanggup untuk berdiri karena sakit, membatalkan puasa dibulan Ramadhan karena suatu keadaan yang mudharat, dan sebagainya;
- b. Bidang muamalah, bidang ini menyangkut dengan hubungan antara manusia dengan manusia atau kelompok, seperti kegiatan jual beli, sewa menyewa, melaksanakan kegiatan sosial kelembagaan, menjalankan perbankan, dan melakukan hubungan pendidikan, serta berbagai kegiatan lain yang sama dengannya;

- c. Bidang pidana, yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu terkait dengan palaksanaan akan sanksi-sanksi hukum, seperti hak bagi wali korban untuk memaafkan dalam suatu perbuatan terkait dengan qisas, melakukan patungan oleh para sanak family pelaku kejahatan untuk melunasi hukuman diyat, dan sebagainya.
- d. Bidang adat, merupakan suatu kebiasaan yang terus dilakukan berulang-ulang, sehingga menjadi adat kebiasaan, seperti kebiasaan berburu untuk mencari makanan, menikmati makanan dan minuman yang lezat dan bergizi, memiliki tempat tinggal, dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan terhadap kemaslahatan dengan memenuhi kebutuhan hajjiah, dapat dipaHAMi bahwa kemaslahatan ini merupakan suatu kebutuhan yang didasari pada tindakan atau perbuatan dalam memenuhi sesuatu yang tidak bertentangan dengan kebutuhan dharuriyah, dan lebih sebagai penunjang dalam pemenuhan kebutuhan yang pokok.

### 3. Kemaslahatan *Tahsiniyah*

Kemaslahatan sebagai tingkatan terakhir ini, merupakan pelengkap dari kedua kemaslahatan tersebut di atas. Kemaslahatan ini berupa penjagaan terhadap kehormatan, estetika dan keindahan, serta kesempurnaan yang mewujud dalam akhlak dan tradisi. Menurut asy-Syatibi, bahwa tahsiniyah ini merupakan pengambilan terhadap suatu nilai yang layak terhadap kebiasaan yang baik dengan berbagai keberagamannya, serta menjauhkan nilai-nilai yang tidak pantas, sehingga dapata merendahkan kehormatan dan penilaian terhadap akal. Namun, tidak mempengaruhi pada kebutuhan dharurityah dan hajjiah (Miswanto, 2019). Adapun bentuk kemaslahatan ini, juga terdapat dalam beberapa bentuk (Hendri Hermawan Adinugraha, 2018). Sebagaimana berikut ini:

- a. Bidang ibadah, yaitu kebutuhan atas suatu kemaslahatan yang bersifat melengkapi, seperti melakukan thaharah/bersuci, memakai wangi-wangian ke tempat ibadah, berperilaku sopan dan santun;
- b. Bidang muamalah, kebutuhan akan kemaslahatan ini seperti larangan penjualan barang najis atau membahayakan, melamar seorang gadis yang telah dilamar oleh orang lain terlebih dahulu;
- c. Bidang pidana, yaitu kebutuhan terhadap suatu kemaslahatan dalam bidang hukum, seperti melarang peniruan terhadap kejahatan pembunuhan, larangan membunuh pemuka agama, wanita, dan anak-anak berdasarkan perjanjian perang, serta pencegahan terhadap perbuatan yang diarahkan pada pengrusakan;
- d. Bidang adat, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kemaslahatan adat, seperti pensyariatian terhadap tata krama makan dan minum, menghindari suatu perbuatan yang berlebih-lebihan.

Berdasarkan penjelasan terhadap kemaslahatan di atas, dapat dipahami bahwa tahsiniyah, sebagai kebutuhan pelengkap atau tersier yang tidak berpengaruh terhadap eksistensi kebutuhan utama yaitu dharuriyah. Maka dari itu, kebutuhan ini tidak dapat

mempersulit manusia dalam menjalankan kehidupannya, karena tidak memenuhi atau meninggalkan kemaslahatan tahsiniyah.

Terhadap tiga bentuk pemenuhan kemaslahatan yang dijelaskan berdasarkan pada tingkatan di atas, maka dalam pembentukan hukum Islam melalui metode masalah mursalah, dengan pertimbangan tidak bertentangan dengan ketentuan syara' dan harus memenuhi kemaslahatan sebagaimana yang dijelaskan. Lebih jauh, setiap ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT pasti mengandung kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian juga dalam pembentukan hukum yang dilakukan oleh mujtahid untuk pensyari'atan hukum baru yang tidak terdapat ketentuan dalilnya di dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah, maka dilakukan istinbat hukum dengan melihat kemaslahatan yang ditimbulkan (Muhammad Nazir Alias, Maimun Aqsha Lubis, Mohd Sham Kamis, Muhammad Adib Samsudin, Anwar Fakhri Omar, 2018).

Berkenaan dengan hukum yang diberlakukan di Indonesia, dalam hal ini Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang dikeluarkan sebagai aksi tanggap pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Indonesia dan terutama di dalam lembaga pemasyarakatan yang telah mengalami kelebihan kapasitas penghuni. Maka Menteri mengeluarkan kebijakan sebagai keputusan yang tertuang dengan No. 10 Tahun 2020, untuk memberikan asimilasi dan hak integrasi narapidana. Pemberlakuan pembebasan bagi narapidana tersebut, dijalankan dengan mengecualikan narapidana tertentu untuk mendapatkan program asimilasi dan hak integrasi.

Berdasarkan pada ketentuan kebijakan Menteri, untuk memberikan pembebasan kepada narapidana dan anak di masa pandemi Covid-19, dapat ditinjau sebagai maksud memenuhi kemaslahatan yang dharuriyat, yaitu menjaga warga pidana untuk tidak terkontaminasi dengan virus yang dapat mematikan. Sebagai penyelenggaraan kesehatan di tengah pandemi yang melanda, dengan mencegah dan menanggulangi penyebaran virus tersebut, maka dilakukan pembebasan melalui program asimilasi dan hak integrasi. Perihal ini sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan berdasarkan pada kemaslahatan dalam memelihara jiwa (*hifdz nafs*) yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM bagi warga pidana yang sedang menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dapat diketahui bahwa, sebagaimana yang telah dijelaskan terhadap penjagaan dalam pemeliharaan jiwa, merupakan kemaslahatan dengan tingkatan primer sebagai kemaslahatan dalam kelompok dharuriyat. Pemberlakuan kebijakan tersebut dengan melihat pada kondisi dan situasi di dalam sebuah lembaga dan dalam sebuah negara secara umum yang sedang dilanda pandemi, sebagai warga masyarakat negara juga perlu mendapat perhatian dari pada pemerintah.

Terhadap keputusan Menteri, berdasarkan pada kondisi dikeluarkan kebijakan untuk memenuhi hak sebagai warga binaan dalam mendapatkan asimilasi, bahwa pengecualian bagi narapidana tertentu didasarkan pada rekomendasi pihak terkait dan penolakan yang

dilakukan oleh warga. Sehingga, penjagaan terhadap keamanan dan ketertiban di dalam negara di dahulukan sebagai bentuk kemaslahatan dalam menjaga ummat (*hifdz ummah*) di utamakan oleh pemerintah dalam bernegara. ini sejalan dengan jumlah data narapidana yang melakukan kejahatan dengan jenis pelanggaran berat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya.

Pengutamakan terhadap ummat sebagai warga negara dalam masa pandemi Covid-19 untuk menjaga kesehatan masyarakat dan juga dalam pemenuhan hak bagi masyarakat pidana yang dapat ditangani karena jumlah yang tidak terlalu signifikan dengan kasus tertentu tersebut. Sehingga, dalam pemenuhan terhadap kebutuhan sebagaimana yang telah diuraikan untuk memenuhi kemaslahatan dalam metode istinbat hukum, telah memenuhi persyaratan terhadap pemenuhan kemaslahatan. Adapun persyaratannya (Mutakin, 2017), yaitu:

- a. Bahwa kemaslahatan yang telah terdapat penyesuaian terhadap masalah yang telah memiliki dalil dengan berdiri sendiri pada ketentuan hukum syari'at (*maqasid syari'ah*), maka tidak dapat mengenyampingkan ketentuan sumber hukum atau mempertentangkan dengan dalil yang *qat'i*;
- b. Kemaslahatan tersebut dapat diterima oleh akal pikiran atau rasional dalam pelaksanaannya, sehingga masalah tersebut dapat diterima dengan baik;
- c. Penggunaan terhadap kemaslahatan tersebut, dapat terjaganya dari hal yang menyebabkan kemudharatan dan menghilangkan kesulitan.

Berdasarkan tiga kriteria persyaratan kemaslahatan yang harus dipenuhi dalam beristinbat hukum, Islam sangat memperhatikan kemaslahatan yang utama dari pada kemaslahatan yang di belakangnya. Namun, didasari dengan pertimbangan terhadap beberapa kemaslahatan yang ditimbulkan dari akibat hukum yang disyari'atkan, maka suatu aturan hukum berdasarkan kemaslahatannya berlaku sesuai dengan kaidah tempat dan waktu berlakunya suatu hukum.

Dengan demikian, bawah kebijakan Menteri dalam menangani pandemi Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan membebaskan narapidana yang telah mendapatkan pembinaan, sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar dengan memelihara jiwa (*hifdz nafs*), dalam bentuk bernegara dengan memelihara ummat (*hifzd ummah*) sebagai bentuk penjagaan negara bagi masyarakat umum yang ada di dalam negara juga diutamakan. perihal ini berdasarkan pada penolakan yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak mendapatkan rekomendasi terhadap pembebasan bagi narapidana dengan kasus kejahatan berat, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam aturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan terkait dengan masalah yang diangkat dalam pertanyaan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa. *Pertama*, pemberian asimilasi dan hak integrasi yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan No. 10 Tahun 2020,

sebagai bentuk usaha pemerintah dalam mengupayakan pencegahan dan menanggulangi penyebaran virus di dalam suatu lembaga tertutup dengan hunian tertinggi yang ada di seluruh Indonesia. Sebagai aturan pemberlakuan dengan memuat persyaratan dan tata cara yang dilakukan, untuk menerima asimilasi dan hak berintegrasi, maka keputusan pembebasan tersebut dengan mengecualikan narapidana tertentu diambil dengan berbagai pertimbangan dan menjalankan persyaratan termuat dalam regulasi di atasnya, yaitu dengan pertimbangan akan keresahan dan ketakutan di masyarakat dalam menghadapi wabah pandemi Covid-19 dan pemenuhan rasa keadilan dalam bernegara bagi masyarakat, serta pertimbangan regulasi hukum yang menyebutkan bahwa remisi, asimilasi dan integrasi dapat diberikan berdasarkan rekomendasi dari lembaga terkait, Kepolisian dan Mahkamah Agung. Hal ini, sejalan dengan persyaratan yang terdapat dalam aturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012, yang memuat perubahan tentang pemberian pembebasan kepada narapidana dengan kasus terpidana berat.

*Kedua*, berdasarkan tinjauan masalah mursalah sebagai salah satu metode istinbat hukum dalam Islam, maka kebijakan Menteri dalam melakukan pembebasan melalui asimilasi dan hak integrasi ditengah pandemi covid, dengan mengecualikan narapidana tertentu. Kebijakan tersebut mengedepankan maslahat dalam tinjauan bernegara, yaitu kemaslahatan dalam memelihara ummat (*hifdz ummah*) sebagai masyarakat negara yang sedang mengalami ketakutan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pembebasan bagi narapidana yang tidak dikecualikan tersebut sebagai kemaslahatan dalam memelihara jiwa (*hifdz nafs*) yang berada pada tingkatan kemaslahatan utama yang disebut sebagai kemaslahatan dharuriyat. Menjaga masyarakat pidana untuk tidak terkontaminasi dengan wabah virus yang dapat mengakitakan kematian terhadap orang yang terjangkau, kebijakan tersebut berdampak pada pemeliharaan terhadap masyarakat umum dan juga kepada masyarakat pidana yang sedang menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia.

## REFERENSI

- Alimuddin, A. (2020). Etika Produksi dalam Pandangan Maqashid Syariah. *NIZHAM: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 113–124.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.1720>
- Appludnopsanji, H. S. D. (2020). Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana Sebagai Upaya Penanggulangan Covid-19 di Indonesia. *Wawasan Yuridika*, 4(2), 131–148.  
<https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.369>
- Aris. (2013). Pemikiran Imam Syafi'i tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *Hukum Diktum*, 11(1), 93–99.
- Asiah, N. (2020). Maslahah Menurut Konsep Imam al-Ghazali. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(1), 118–129.
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. PT Mizan Pustaka.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (4th ed.).

Pustaka Pelajar.

- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55–73.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2181>
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.
- Hamzah, M. (2022). Pencapaian Maqashid Syariah dalam Pencapaian Ekonomi Masyarakat Madura Melalui Kearifan Lokal. *AL-AIQTISHADIIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 1–20.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v8i1.6808>
- Hasan Namudat, Nina Karlina, dan B. R. (2018). Analisis Kebijakan Pengamanan Objek Vital di PT Freeport Indonesia. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora, Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 39–44.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24198/responsive.v1i2.20673>
- Hendri Hermawan Adinugraha, M. (2018). Masalah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1), 63–75.
- Jamal, R. (2010). Maqashid al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.34>
- Kayadibi, S. (2007). al-Tufi Centred Approach to al-Maslahah al-Mursalah (Public Interest) in Islamic Law. *Islam Hukuku Arastirmalari Dergisi*, sy(9), 71–96.
- Madrim, S. (2020). *Pemerintah membantah sedang mencari kesempatan membebaskan narapidana kasus korupsi di tengah wabah virus corona*. VoA Indonesia.  
<https://www.voaindonesia.com/a/yasonna-bantah-cari-peluang-bebaskan-koruptor-di-tengah-wabah/5360958.html>
- Marisa Ramadhani Ansyah, S. H. N. R. (2022). Monitoring Dan Evaluasi Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penyelenggaraan Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Helvetia Timur. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 9(2), 255–260.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37676/professional.v9i2.3097>
- Marthaningtyas, S. (2020). Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana ditengah Pandemi Covid-19. *Supremasi Jurnal Hukum*, 3(2), 51–65.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Menteri, H. dan H. A. M. (2020). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020. In *Berita Negara Republik Indonesia*.
- Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Unimma Press.
- Muhammad Nazir Alias, Maimun Aqsha Lubis, Mohd Sham Kamis, Muhammad Adib Samsudin, Anwar Fakhri Omar, A. I. M. (2018). Maqasid Syariah sebagai Sandaran Hukum Menurut Mazhab Syafie. *ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACERJ)*, 2(1), 48–58.  
<https://spaj.ukm.my/acerj/index.php/acer-j/article/view/35>
- Muhammad Syukri Albani Nasution, R. H. N. (2020). *Filsafat Hukum Islam dan Maqasid Syariah (Pertama)*. Kencana.
- Munir Fuady, S. L. L. F. (2015). *Hak Asasi Tersangka Pidana (Cetakan 1)*. Kencana.
- Mutakin, A. (2017). Teori Maqashid al-Syari'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbat Hukum. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 547–570.
- Nurhalisa, E. (2020). Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata dalam Perspektif Maqashid

- Syariah Menurut Al-Syatibi. *Intizar*, 26(2), 95-105.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intizar.v26i2.7260>
- Nurul Fika, A. F. dan A. Q. (2023). Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern. *Journal on Education*, 5(4), 16737-16747.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joe.v5i4>
- RI, D. (2020). *LIVE STREAMING - Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan MenkumHAM RI*.  
<https://www.youtube.com/watch?v=reZ59VuT424>
- Rusfi, M. (2014). Validitas Maslaha al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *Al-Adalah*, 12(1), 63-74.
- Sardjono, P. A. (2019). *Riset Hukum: Sebuah Novel tentang Penelitian Hukum* (Y. Srihayati (ed.)). raja Grafindo Persada.
- Shihab, N. (2020). *Koruptor dibebaskan gara-gara corona? Nanti dulu*.  
<https://www.youtube.com/watch?v=dCv9BBbijn0&t=23s>
- Sholih Muadi, I. dan A. S. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP: Jurnal Review Politik*, 6(2), 195-224.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Sigit sapto Nugroho, A. R. dan M. (2022). *Hukum Mitigasi Bencana Covid-19 berbasis Kearifan Lokal*. Lakeisha.  
[https://www.google.co.id/books/edition/HUKUM\\_MITIGASI\\_BENCANA\\_COVID\\_19\\_BERBASIS/jCCeEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+covid-19&pg=PR8&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/HUKUM_MITIGASI_BENCANA_COVID_19_BERBASIS/jCCeEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+covid-19&pg=PR8&printsec=frontcover)
- Siregar, F. R. (2020). Pembebasan Narapidana Ditinjau dari Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 di Indonesia. *Riau Law Journal*, 4(2), 200-218.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Sudirman, I. (2021). Analisis Proses Pembentukan Kebijakan Publik: Studi Kasus Program Beasiswa Karawang Cerdas Tahun 2020. *Epistemik: Indonesian Journal of Social Political Sciences*, 2(1), 1-12.  
<http://journal.epistemikpress.id/index.php/Epistemik/article/view/44>
- Sulianto, H. (2018). Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat. *Rechtens*, 7(1), 1-18.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.36835/rechtens.v7i1.365>
- Thahir, A. H. (2015). *IJTIHAD MAQASIDI: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. LKiS Pelangi Aksara.  
[https://www.google.co.id/books/edition/IJTIHAD\\_MQASIDI\\_Rekonstruksi\\_Hukum\\_Isl/F89iDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=masalah+mutlaqah&pg=PA57&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/IJTIHAD_MQASIDI_Rekonstruksi_Hukum_Isl/F89iDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=masalah+mutlaqah&pg=PA57&printsec=frontcover)
- Tirtakusuma, A. E. (2020). MODIFIKASI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (Kajian Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19). *SELISIK: Jurnal Hukum Dan Bisnis*, 6(1), 15-29.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1702>
- Umi Khairiah, A. A. (2022). Analisis Terhadap Efektivitas Kebijakan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Lapas Kelas 1 Medan di Masa Pandemi Sebagai Bentuk Antisipasi Penyebaran Covid. *Advokasi*, 10(1), 34-51.

- Wimra, Z. (2016). Reintegrasi Konsep Maqashid Syari'ah dalam Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. *JURIS: Jurnal Ilmiah Syarai'ah*, 15(2), 192-200.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v15i2.499>
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Kasus* (Cetakan 1). CAPS.
- Yakin, A. (2015). Urgensi Teori Maqashid al-Syari'ah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Masalah Mursalaha. *At-Turas*, 2(1), 25-44.
- YLBHI, I. dan. (2020). *Akal Yasonna Bebaskan Napi Korupsi Karena Corona*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/article/akal-yasonna-bebaskan-napi-korupsi-karena-corona>